



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1204/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor KP.04.05/4/2609/2017 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/2609/2017 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kabupaten Sragen;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1204/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH HADJI dr. SOEHADI
PRIJONEGORO KABUPATEN SRAGEN.

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOEHADI PRIJONEGORO
KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Lulus Budiarto, Sp.PD	196504292003121002	Pembina Utama, IV/c	Ketua	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
2	dr. Akbar Zulkilli Osman, Sp.KJ	197101042009031001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
3	dr. R. Prasetyo Budi Dewanto, M.Sc.,Sp.Rad	197206172009041001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
4	dr. Edy Purwanto, Sp.PK, M.Si, Med.	196702202009041001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
5	dr. Puji Hastuti, Sp.OG, M.Kes	197106182002122001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
6	dr. Aminan, Sp.JP	196507182003121004	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
7	dr. Sunaryo, Sp.THT	196603042003121002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
8	dr. Wibagso Prianto B, Sp.B	196904262006041001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
9	dr. Octav Andy Sanjaya, Sp.M	197610102011011008	Penata, III/c	Anggota	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro
10	Atin Setyaningsih Rokmana, S.Psi	198804152011012014	Penata, III/c	Tata Usaha	RSUD dr. Soehadi Prijonggoro

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003